



PENETAPAN

Nomor 447/Pdt.P/2024/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon :

Nama : KASTIMAN
Pekerjaan : Pensiunan PNS
Alamat : Jl. Sumurboto II Rt.06 Rw.03 Kel. Sumurboto, Kec. Banyumanik,
Kota Semarang,
untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Pemohon, melihat bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Februari 2024, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 26 Februari 2024, di bawah register perkara perdata permohonan Nomor 107/Pdt.P/2024/PN Smg, telah mengajukan permohonan Perubahan Nama yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir di Semarang pada tanggal 8 Mei 1966 anak laki-laki yang dilahirkan oleh suami isteri : SALAMUN dan KATILAH ;
- Bahwa Pemohon telah memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dengan nama Pemohon tertulis dan terbaca : KASTIMAN ;
- Bahwa Pemohon di Semarang telah melangsungkan perkawinan ternyata pada Akte Nikah No.0695/061/IX/2012 dengan nama Pemohon tertulis dan terbaca : KASTIMAN ;
- Bahwa sekarang Pemohon bermaksud untuk menyamakan nama Pemohon KTP, KK, dan Akta Nikah Pemohon dengan nama Pemohon yang tertulis dan terbaca pada Sertifikat Surat Tanah bahwa nama KASTIMAN-SUPARMAN adalah sama dan orang yang sama ;
- Bahwa persamaan nama tersebut dimungkinkan oleh Pemohon, asalkan Pemohon mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Semarang ;

Hal 1 dari 6 Hal Penetapan No.447/Pdt.P/2024/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon dengan segala kerendahan hati mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang sudilah kiranya berkenan untuk :

- I. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
- II. Menetapkan bahwa nama : KASTIMAN dengan nama : SUPARMAN adalah nama satu orang yang sama ;
- III. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Permohonannya seperti tersebut di atas, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama KASTIMAN, diberi tanda P-1;
2. Foto Copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 3374112602080005 An. KASTIMAN, diberi tanda P-2;
3. Foto Copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3374-It-23092024-0038 an. KASTIMAN, diberi tanda P-3;
4. Foto Copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah nomor : 0695/081/IX/2012 , diberi tanda P-4 ;

Untuk Fotocopy Surat bukti P-1 sampai dengan P-4 tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata telah cocok, sehingga secara formal dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon disamping telah mengajukan surat-surat bukti tersebut, dalam persidangan Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut :

- 1. Saksi SULARSO**, dibawah sumpah dan/atau janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi Kenal dengan Pemohon karena tetangga dari Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Semarang untuk mengajukan persamaan nama KASTIMAN dan SUPARMAN adalah orang yang sama ;

Hal 2 dari 6 Hal Penetapan No.447/Pdt.P/2024/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi maksud dari pemohon mengajukan permohonan persamaan nama karena nama yang ada disertifikat atas nama SUPARMAN dan pemohon akan menjual tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi orang tua pemohon adalah SALAMUN dan KASTILAH ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Orang tua pemohon sudah meninggal semua ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon menikah dengan MASRUROH ;
- Bahwa sepengetahuan saksi perkawinan SALAMUN dan KASTILAH mempunyai anak 5(lima) orang :
 1. KASMIRAN ;
 2. KADIRAN ;
 3. KASTIMAN ;
 4. SUGENG ;
 5. RIYANTO ;
- Bahwa sepengetahuan saksi SUPARMAN adalah KASTIMAN dan orang yang sama ;
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan sertifikat yang akan dijual oleh Pemohon tersebut ;

2. Saksi **Suranto**, dibawah sumpah dan/atau janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Kenal dengan Pemohon karena tetangga dari Pemohon;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Pemohon kurang lebih 150 meter dan masih satu RT;
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon kurang lebih sudah 20 (dua puluh) tahun ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mendapatkan tanah tersebut dari warisan orang tuanya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi orang tua Pemohon adalah SALAMUN dan KASTILAH ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon anak dari pasangan SALAMUN dan KASTILAH yang ke 3 (tiga) ;

Hal 3 dari 6 Hal Penetapan No.447/Pdt.P/2024/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Semarang untuk mengajukan persamaan nama KASTIMAN dan SUPARMAN adalah orang yang sama ;
- Bahwa sepengetahuan saksi maksud dari pemohon mengajukan permohonan persamaan nama karena nama yang ada disertifikat atas nama SUPARMAN dan pemohon akan menjual tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Orang tua pemohon sudah meninggal semua ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon menikah dengan MASRUROH ;
- Bahwa sepengetahuan saksi perkawinan SALAMUN dan KASTILAH mempunyai anak 5(lima) orang :
 1. KASMIRAN ;
 2. KADIRAN ;
 3. KASTIMAN ;
 4. SUGENG ;
 5. RIYANTO
- Bahwa sepengetahuan saksi SUPARMAN adalah KASTIMAN dan orang yang sama ;
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan sertifikat yang akan dijual oleh Pemohon tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon sekarang tinggal di Tanah mas ikut istrinya ;
- Bahwa saksi tidak tahu atas nama Suparman ;
- Bahwa saksi sejak kecil memanggil pemohon Kastiman ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tanah pemohon dulunya berupa rumah dan ditempati keluarga Pemohon ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tanah berstatus SHM (Sertifikat Hak Milik) ;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan Kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya seperti Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada hal-hal lain yang perlu diajukan dipersidangan, selanjutnya Pemohon mohon Penetapan ;

Hal 4 dari 6 Hal Penetapan No.447/Pdt.P/2024/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang erat kaitannya dengan Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon terlebih dahulu dipertimbangkan bukti surat-surat maupun bukti saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut Hakim untuk menjadi terangnya permohonan ini seharusnya tambahan bukti surat serta saksi tersebut dilengkapi sebagai alat bukti sehingga Hakim dalam menetapkan tidak salah dan/atau keliru dalam mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pemohon dinilai tidak mempunyai itikad baik atau tidak serius dalam permohonan ini, maka permohonan beralasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon tidak dapat diterima maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : **Kamis, tanggal 17 Oktober 2024**, oleh kami **BAMBANG SETYO WIDJANARKO, S.H., M.H**, selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **UTAMA, S.H.**, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Hal 5 dari 6 Hal Penetapan No.447/Pdt.P/2024/PN.Smg



UTAMA, S.H.

BAMBANG SETYO WIDJANARKO, S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran.....Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses.....Rp. 50.000,-
3. Biaya PNBPRp. 10.000,-
4. Redaksi Putusan.....Rp. 10.000,-
5. Meterai Putusan.....Rp. 10.000,-

Jumlah.....Rp.110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah)